



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 389/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) bahwa pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diselenggarakan didalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta atau tempat lainya disiarkan secara langsung;
- b. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam menyiapkan materi debat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Materi yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Profesional, dan Tokoh Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 78/PL.02.4-BA/1813/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Pada Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Antar Pasangan Calon Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun materi debat Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dari kalangan pakar, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu Calon atau Pasangan Calon.

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui

Pada tanggal 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sujarwo Saidi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 389/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK
 ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR
 BARAT TAHUN 2020.

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1.	MARLINI, S.HI.,MA	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
2.	RAMZI, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
3.	AZWAN FERI, S.Hut	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
4.	MARTEN EFENDI, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
5.	ZAIRI OPANI, S.E	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat	Pengarah
6.	DARMAWAN PURBA ,SIP., MIP	Akademisi	Tim Penyusun Materi
7.	Dra. HANDI MULYANINGSIH, M.Si	Akademisi	Tim Penyusun Materi
8.	Dr. BUDIYONO, SH., MH	Akademisi	Tim Penyusun Materi
9.	Dr. YUNADA ARPAN, SE., MM	Akademisi	Tim Penyusun Materi
10.	ABDUL HALIM, S.Pd, M.Pd.	Akademisi	Tim Penyusun Materi

Ditetapkan di Krui
 Pada tanggal 24 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Sujarwo Saldi

